

**PERALIHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011
DI KABUPATEN SUKOHARJO**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

MUHAMMAD SATYA PRATAMA

C100120122

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERALIHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIA
SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011
DI KABUPATEN SUKOHARJO**


PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MUHAMMAD SATYA PRATAMA
C100120122

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun N'ami, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
PERALIHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011
DI KABUPATEN SUKOHARJO

Yang ditulis oleh:

MUHAMMAD SATYA PRATAM
C.100.120.122

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua	: Mutimatam Ni'Ami, S.H., M.Hum	(.....)
Anggota Penguji I	: Darsono, S.H., M.H.	(.....)
Anggota Penguji II	: Shalman Alfarizi, S.H., M.Kn	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof Dr.Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 Agustus 2017

Yang menyatakan



MUHAMMAD SATYA PRATAMA
C100120122

**PERALIHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktik proses peralihan fungsi lahan pertanian dan pendaftarannya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011. Penelitian ini menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah pertanian berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologi dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan peralihan fungsi tanah pertanian lebih banyak terlepas dari prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku maka dengan melakukan pendaftaran tanah dan peralihan fungsi, pemegang hak atas tanah akan memperoleh kekuatan hukum yang kuat.

Kata kunci: *Prosedur peralihan tanah, Fungsi Tanah Pertanian*

ABSTRACT

This study discusses the practice the process of shifting the function of agricultural lan and registration according to the republican government regulations indonesia number 1 year 2011. This study emphasizes legal certainty and legal protection holders of sustainable agricultural land rights. This study using sociological juridical methods with discriptive study. The study concluded than the implementation of the shifting function of agricultural land more apart from the procedure which has been set by the applicable rules then by regristering the land and switching function, holders of land rights will gain strong legal leverage.

Keywords: *The procedure of land trasition, function of agricultural land*

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek kehidupan serta penghidupan masyarakat baik segi sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Oleh karena itu masalah tanah merupakan tanggung jawab secara nasional untuk mewujudkan cara pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah sebgai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

¹ Effendi, Perangin, 1986, "*Hukum Agraria di Indonesia*", Jakarta:Rajawali Perss, hal 13

Pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus. Untuk mencapai hasil maksimal, maka sumber pembangunan yang tersedia perlu digunakan secara berencana dengan memperhatikan skala prioritas pada kurun waktu tertentu.

Dalam proses pembangunan berencana diusahakan agar setiap tahapan memiliki kemampuan menopang pembangunan dalam tahap berikutnya. Karena itu di samping usaha meningkatkan kemajuan menjadi penting pula usaha menetapkan kemajuan yang sudah dicapai.²

Pengembangan pola tata guna tanah, *zoning* dan tata guna ruang akan sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat kecil dan sekaligus mengusahakan pelestarian sumber alam ini dipakai secara sambung-sambung untuk jangka panjang. Sejalan dengan pola Tata guna Tanah ini penerapannya ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Berikut ketentuan pelaksanaannya, agar menjadi sangat penting. Kehadiran Wakil Menteri Negara PPLH dalam Panitia Pertimbangan Landreform memungkinkan masuknya matra kelestarian dalam segi pengelolaan tanah ini.³

Berkaitan dengan peran penting tanah dalam kehidupan manusia dan pembangunan sebuah negara, maka perlu pengaturan yang jelas, tepat, dan dapat mengakomodasi permasalahan terkait pertanahan, khususnya mengenai hak atas tanah untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanahan. Pertanahan dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam hukum pertanahan di Indonesia dikenal asas kenasionalan sebagaimana termaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “*seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia*” dan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “*seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia*

² Emil Salim, 1988, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES, hlm 1.

³ *Ibit*, hlm 34.

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”⁴.

Intensitas pembangunan yang menuntut penyediaan tanah yang relatif luas untuk berbagai keperluan (pemukiman, industri, berbagai prasarana) memaksa alihan fungsi tanah pertanian, menjadi tanah non pertanian dengan segala konsekuensinya.

Perkembangan yang terjadi tersebut boleh dikatakan hampir tidak menyentuh pola kehidupan pertanian, yang semakin sulit untuk menghindarkan diri dari keterpaksaan melepaskan tanahnya karena praktek perizinan memungkinkan alih fungsi tanah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dati II yang karena alasan kepentingan pembangunan mengarahkan alih fungsi tanah tersebut.⁵

Kebijaksanaan penggunaan tanah di Indonesia sumber utamanya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Pasal 33 yang intinya yakni negara menguasai dan memelihara tanah untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia dengan cara: (1) pengaturan hubungan hukum orang dengan tanah; (2) mengatur perbuatan hukum orang terhadap tanah; (3) perencanaan persediaan peruntukkan dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum.⁶

Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria ini mempunyai arti Ideologi yang sangat penting. Sebab undang-undang ini merupakan penjabaran langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagai basis atau landasan kekuatan demokrasi ekonomi yang sangat dikembangkan dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat.⁷

Dalam masalah pengalihan fungsi lahan pertanian ke non Pertanian sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

⁴Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁵Maria S.W Sumardjoko, 2001, *Kebijakan Peranahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, hal 29

⁶A.P. Perlindungan, 1998, *komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, hlm 66

⁷Muhsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan penataan Ruang* (Jakarta: Sinar Gafika, 2008), hlm 10-11.

Kabupaten Sukoharjo telah memiliki Peraturan Daerah dalam mengatur Izin peralihan Fungsi tanah pertanian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Dalam izin peralihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian Kabupaten Sukoharjo, dalam Tata Urutan Perizinan yaitu : 1) Dinas Pekerjaan Umum 2) Kelurahan 3) Kecamatan 4) Badan Pertanahan Nasional 5) Kabupaten/Pemerintahan yang terkait di Kabupaten Sukoharjo yang sebelumnya menjadi kewenangan mutlak oleh Badan Pertanahan Nasional. Semakin banyaknya Oknum yang ikut serta dalam proses peralihan fungsi tanah pertanian menjadikan kemungkinan besar terjadinya tindakan yang tidak diinginkan serta penurunan luas tanah pertanian di Kabupaten Sukoharjo yang telah begitu banyak Peraturan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011” yang mengatur akan tetapi masih terjadi penurunan lahan Pertanian di Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2011-2016 hingga saat ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber dan instansi pemerintahan kabupaten. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder . Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan metode analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peralihan Penggunaan Tanah Pertanian Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 di Kabupaten Sukoharjo

Kebutuhan Tanah untuk non pertanian saat ini sangatlah tinggi, Tata Ruang Yang belum diakomodasikan, serta program 1 (satu) juta rumah sebelum disahkannya RTRW Kabupaten Sukoharjo 2011, maka setelah ada RTRW baru

yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi tanah yang telah dipetakan.

Banyak sekali terjadi hal-hal krusial yaitu dalam Perncaanaan Tata Ruang sebelum Disahkannya RTRW dan sesudahnya menjadikan banyak wilayah yang seharusnya Kawasan Pertanian akan tetapi Berdiri Pabrik dan di kawasan perumahan akan tetapi ada Pabrik menjadikan dampak kurangnya dari segi Kelayakan hidup dan Peningkatan Hasil Produksi Pangan kabupaten Sukoharjo. Misalya di daerah kecamatan Baki beberapa Pabrik berdiri di kawasan Pertanian.⁸

Adanya Program Pemerintah Pusat mengenai Ketahanan Pangan Nasional, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peralihan Tanah Pertanian Berkelanjutan dan Pemerintah Kabupaten Mensikapi Program Pemerintah tersebut dengan Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031, Mempunyai tujuan selain tata ruang Kabupaten Sukoharjo juga untuk mengendalikan Peralihan Fungsi Tanah Pertanian, dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.

Kabupaten Sukoharjo sebagai kabupaten terkecil nomor dua di Provinsi Jawa Tengah dibebani Oleh Pemerintah Provinsi sebagai Kabupaten penyangga pangan Jawa Tengah, Dikarenakan panen padi hasil pertanian yang selalu surplus dari target⁹, walaupun di lapangan lahan pertanian selalu berkurang setiap tahunnya akan tetapi tidak berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian di Kabupaten Sukoharjo yang selalu surplus setiap tahunnya.

⁸Samudra Paulus, Sekertaris Bagian Tata Ruang DPU Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 5 Desember 2016, Pukul 08.45 WIB.

⁹ Enny, Sekertari Dinas Ketahanan Pangan Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 13 Desember 2016, Pukul 10.15 WIB.

3.2 Analisis Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Sebelum dan Setelah Berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Izin Di Kabupaten Sukoharjo

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian banyak terjadi dikarenakan kebutuhan akan tempat tinggal, Bisnis Properti (Perumahan) sangat tinggi peminatnya. Selain karena masalah gaya hidup dan polapikir orang sekarang.

Gaya hidup di era globalisasi sekarang banyak sekali menyajikan sajian-sajian yang menarik untuk menikmati fasilitas yang serba moderen. Banyak kalangan masyarakat yang terutama bertempat di perdesaan yang masih terharap luas lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadikan pemikiran yang berubah, dikarena dengan menggantungkan pendapatan dari hasil bertani tidak lah bisa memenuhi di perkembangan jaman sekarang ini.

Selain gaya hidup, Peralihan Lahan Pertanian banyak terjadi karena masalah individual yang mendasar, contohya sebagaimana kita dapat banyak jumpai di daerah Pondok Grogol Kabupaten Sukoharjo. Banyak sekali terjadi peralihan fungsi tanah pertanian yang produktif menjadi rumah, hal tersebut banyak terjadi karena kebutuhan rumah yang meningkat, anak mulai berkeluarga lalu membutuhkan rumah yang mandiri, dan selain itu orang tua hanya bisa memberikan sebidang tanah yaitu lahan pertanian yang dibagi rata untuk anak - anaknya sebagai warisan kemudian dibangunlah tanah pertanian tersebut menjadi rumah huni tanpa memenuhi tahapan /atau prosedur yang ada.

Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pembisnis properti, banyak sekali pengusaha perumahan yang mengincar tempat-tempat setrategis untuk dilakukan pembangunan perumahan, kebanyakan tempat strategis harga murah banyak terdapat di lahan pertanian menjadikan banyak lahan pertanian yang terjual karena selain tuntutan ekonomi, desakan keluarga dan ahliwaris, karena dirasa hasil pertanian tidak bisa mencukupi kehidupannya. Harga yang di atas pasaran banyak mengakibatkan pemilik lahan-lahan pertanian di tempat setrategis lebih memilih menjualnya. Dengan hasil penjualannya pemilik lahan mempunyai

harapan untuk memperbaiki perekonomiannya. Akan tetapi apabila tidak memiliki pandangan kedepan banyak uang hasil penjualan habis dan tidak memperbaiki kehidupan menjadi lebih kekurangan.

4.2.1 Perubahan Penggunaan tanah Pertanian Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011

Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, peralihan fungsi tanah Pertanian Masih sebagai kewenangan Badan Pertanahan Nasional. Kasus Perubahan Lahan Pertanian pada masa sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 lebih terkendali selain menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo dan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tuntuan kehidupan yang belum meningkat dan RTRW belum di lakukan menjadikan banyak tempat yang terjadi tumpang tindih antara lahan pertanian, perumahan, dan Industri. Proses perizinan yang memakan waktu yang agak lama karena teknologi berbasis online.

4.2.2 Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Berkelanjutan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan Program Ketahanan Pangan Nasional dari Pemerintah Pusat, terjadi pelimpahan wewenang mengenai peralihan fungsi tanah pertanian dari Badan Pertanahan Nasional ke daerah. Dalam tahapan peralihan ini banyak terjadi pembaharuan sistem berbasis online dan proses peralihan Tanah Pertanian Berkelanjutan di kabupaten Sukoharjo. Dalam fase ini hingga sekarang dilihat dari data yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional dan Sekertaris Daerah Bagian Pemerintahan Mencatat bahwa proses peralihan fungsi tanah lebih banyak, akan tetapi sesuai dengan RTRW yang ada di kabupaten Sukoharjo.

Dinas Pekerjaan Umum Bagian Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo menyebutkan bahwa berkurangnya lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak seratus persen karna peralihan fungsi tanah pertanian, akan tetapi karna tidak kevailid an data yang ada, sebagaimana terjadi di Daerah Bulu dalam peta RTRW

terdaftar sebagai lahan pertanian akan tetapi dalam realita keadaan itu adalah tanah bebatuan, yang tidak cocok untuk di tanami pertanian. Dan banyak kasus penyebab berkurangnya lahan pertanian dalam pencegahan bukan pada pebisnis/atau yang legal meainkan yang susah diatur dan didata adalah karna masalah individual, yang tidak melalui proses tahapan Peralihan Fungsi Lahan Pertanian langsung dilakukan peralihan.

Dan banyak terjadi ketidak samaan data yang dalam data terbaru tempat tersebut terdaftar sebagai lahan kering akan tetapi realitanya pertanian. Dalam kasus ini dikarenakan sebelum dibentuknya RTRW di kabupaten Sukoharjo. Dan pola pikir masyarakat kabupaten sukoharjo terutama di daerah pedesaan yang memilih jalan cepat, dengan menjual tanah pertaniannya untuk mendapatkan uang yang jelas. Dan banyak anak muda generasi penerus bangsa yang lebih memilih bekerja di pabrik daripada menggarap sawah milik orang tuanya.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ditunjuk sebagai salah satu penyangga pangan nasional karena hasil pertaniannya. Selalu teguh jangan menyerah pertahankan lahan pertanian untuk anak cucu kita. Dalam program pemerintah tidak akan bisa jalan sebagaimana mestinya tanpa dukungan oleh masyarakatnya. Apabila pola pikir dan dalih untuk kemajuan di sektor ekonomi akan banyak mengorbankan hal-hal yang akan terasa dalam jangka panjang. Indonesia pada lingkup luas tidak akan ada kata tidak mungkin menjadi negara pengimpor beras terbesar apabila pola pikir dan partisipasi masyarakat tidak berkembang dan kedepan. Indonesia adalah negara agraris yang akan beralih menjadi negara industrial.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama Bahwa proses peralihan fungsi lahan Pertanian menjadi non Pertanian di Kabupaten Sukoharjo ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu, tahap proses peralihan fungsi lahan pertanian dalam

tahapan perizinan sebagaimana mekanisme yang telah ditentukan di Kabupaten Sukoharjo. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai mana terkandung dalam Pasal 8 huruf b “menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional” di Kabupaten Sukoharjo dalam hasil pertanian pangan pokok selalu memperoleh hasil panen yang setiap tahunnya surplus walaupun terjadi banyak peralihan fungsi lahan pertanian dengan memanfaatkan cuaca/iklim, pemilihan bibit, tanah yang subur, sarana transportasi, ketersediaan pupuk dan pestisida, kebijakan Pemerintah kabupaten untuk tercapainya hasil panen yang melebihi target dan ditunjuk sebagai Kabupaten ketahanan pangan tingkat Provinsi Jawa Tengah hingga tingkat Nasional. Menjadikan Kabupaten Sukoharjo dalam Proses Peralihan Lahan Pertanian ke non pertanian telah sesuai dengan PERDA Kabupaten Sukoharjo serta bersinergi dengan Kebijakan Pemerintah mengenai Ketahanan Pangan Nasional ditunjukkan Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya memperoleh panen yang surplus dan selalu menjadi Kabupaten penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah dan dapat berkontribusi hingga tingkat Nasional.

Kedua, Dalam praktiknya yang penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara kepada instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terkait dalam izin peralihan Lahan pertanian disebabkan dua faktor yaitu karena masalah individu/ilegal dan pemilik modal/legal. Masalah individu ada proses peralihan fungsi lahan pertanian yang dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti peraturan peralihan fungsi lahan pertanian yang berlaku, masalah ini sering terjadi di lingkungan pedesaan yang memiliki lahan pertanian yang luas dalam masalah warisan dan pemenuhan kebutuhan akan rumah hunian kepada pewaris. Sedangkan masalah pemilik modal terjadi peralihan fungsi lahan pertanian untuk dijadikan sebagai tempat perekonomian, akan tetapi dalam masalah ini Pemerintah Kabupaten lebih bisa mengontrol dan mengawasi proses peralihannya karena pemilik modal kebanyakan dalam proses peralihan lahan pertanian

proses/izin yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo.

4.2 Saran

Pertama, Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengeluaran izin peralihan fungsi lahan pertanian ke non Pertanian dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus di Sempurnakan mengenai penentuan kelayakan tempat dan kesesuaian berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo, dan pengarahan untuk memanfaatkan lahan non pertanian yang masih tersedia luas dan belum sebagai mana mestinya digunakan.

Kedua, Melakukan pemetaan kembali jumlah lahan hijau, hunian, taman kota, dan industri untuk mendapatkan data yang terbaru dan valid, karena data yang dimiliki sudah tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo pada waktu sekarang ini.

Ketiga, Perlunya memaksimalkan terhadap program galian C yang telah terbengkalai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bagian Tata Ruang, karena mempertahankan lahan pertanian sulit untuk memperoleh kemajuan maka memaksimalkan galian C untuk membuka lahan pertanian baru dan bersinergi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 lebih jelas hasilnya.

Keempat, Pembatasan luas setiap satu sertifikat tanah, karena dalam kenyataan satu sertifikat adalah penggabungan lebih dari satu sertifikat. Dengan pembatasan luasan setiap sertifikat pemerataan kepemilikan lahan akan tercapai dan dapat di kontrol, dan peralihan fungsi lahan pertanian akan berkurang.

Persantunan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya, Mbah Putri, Wahyu Tri Widiastuti beserta keluarga tercinta, dan dosen Fakultas Hukum atas doa, dukungan, kebersamaan dan juga penantiannya, sahabat saya Vire Kaesnuari, Muhammad Zakky Sholihin, teman-teman dan almamaterku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Effendi, Perangin, 1986, "*Hukum Agraria di Indonesia*", Jakarta: Rajawali Pers

Emil Salim, 1988, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES

A.P. Perlindungan, 1998, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung : Mandar Maju

Muhsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan penataan Ruang* , Jakarta: Sinar Gafika

Maria S.W Sumardjoko, 2001, *Kebijakan Peranahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Daerah Kabupten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan